



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 048 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23A Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975.K/47/M.PE/1999 tanggal 11 Mei 1999;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Jaringan adalah jaringan yang dimanfaatkan untuk menyalurkan tenaga listrik yang dapat dioperasikan pada tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi, baik di atas tanah maupun di dalam tanah dan di dasar laut.
2. Penyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk menyangga Jaringan.
3. Konduktor adalah pilinan kawat telanjang, kabel udara, kabel dalam tanah dan kabel dasar laut yang dipergunakan untuk menyalurkan tenaga listrik.
4. Serat optik adalah serat optik pada jaringan yang dapat berfungsi untuk menyalurkan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
5. Kabel Pilot adalah kabel yang dibentangkan antara tiang distribusi pada saluran udara tegangan menengah atau tegangan rendah yang digunakan sebagai sistem telekomunikasi untuk pengendali jaringan tenaga listrik.
6. Komunikasi Data Sistem Pengendali *Supervisory Control and Data Acquisition* yang selanjutnya disebut *SCADA* adalah kegiatan pertukaran dan/atau penyampaian data untuk kepentingan sistem pengendali tenaga listrik.
7. Pemanfaatan Jaringan adalah pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk keperluan penyaluran, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
8. Pemilik Jaringan adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang izinnnya dikeluarkan oleh Menteri.
9. Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika selanjutnya disebut Telematika.

10. Pemanfaat Jaringan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan Koperasi yang melakukan usaha pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika.
11. Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
12. Izin Pendahuluan adalah Izin untuk melakukan kegiatan pemasangan alat dan perangkat Telematika yang diberikan kepada Pemanfaat Jaringan.
13. Izin Memanfaatkan Jaringan untuk kepentingan Telematika yang selanjutnya disebut IMJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada Pemanfaat Jaringan.
14. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMANFAATAN JARINGAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Jaringan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pemanfaatan Jaringan meliputi :
 - a. pemanfaatan Penyangga dan Jalur sepanjang Jaringan;
 - b. pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan;
 - c. pemanfaatan Konduktor pada Jaringan; dan
 - d. pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan.
- (2) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik dan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (3) Setiap kegiatan Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari Pemilik Jaringan.
- (4) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan kapasitas Jaringan yang masih dapat dimanfaatkan;
 - b. kekuatan Tiang atau Menara Penyangga;

- c. perbedaan kanal dan/atau inti Serat Optik; dan
- d. perbedaan frekuensi, Konduktor dan Kabel Pilot.

Pasal 3

Pemanfaatan Jaringan dapat dilakukan di dalam ruang bebas dengan memenuhi standar teknis dan keselamatan ketenagalistrikan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan

Pasal 4

Pemanfaatan penyangga jaringan tegangan rendah (JTR), jaringan tegangan menengah (JTM), saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dilakukan dengan memperhatikan kekuatan konstruksi tiang atau menara.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Serat Optik Pada Jaringan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan dapat dilakukan baik pada Serat Optik yang menyatu dan/atau menjadi bagian dari komponen Jaringan maupun pada Serat Optik yang terpisah dan/atau terpasang pada Penyangga.
- (2) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan untuk kepentingan Telematika dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas serat optik dalam mendukung sistem operasi penyaluran tenaga listrik.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Konduktor Pada Jaringan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan untuk kepentingan Telematika wajib memperhatikan fungsi utama dari Konduktor untuk menyalurkan tenaga listrik.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Konduktor yang menyatu dan atau bersamaan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik, wajib memenuhi standar dan prosedur baku di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Kabel Pilot Pada Jaringan

Pasal 7

Pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan untuk kepentingan Telematika wajib memperhatikan fungsi utama Kabel Pilot sebagai SCADA.

BAB III
PERSYARATAN PEMANFAATAN JARINGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telematika harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pengamanan, dan pemeliharaan alat dan perangkat Telematika.
- (2) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pengamanan, dan pemeliharaan harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemanfaat Jaringan wajib membuat perencanaan dalam bentuk rancangan Pemanfaatan Jaringan.
- (2) Rancangan Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika yang akan digunakan.

Pasal 10

Pemanfaat Jaringan menyampaikan rancangan Pemanfaatan Jaringan kepada Pemilik Jaringan untuk mendapat persetujuan.

Bagian Ketiga

Pemasangan

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat dan perangkat Telematika harus sesuai dengan rancangan Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pemasangan alat dan perangkat Telematika harus sesuai dengan petunjuk teknis peralatan dari pabrikan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 12

- (1) Alat dan perangkat Telematika yang telah dipasang harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Independen.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan alat dan perangkat Telematika tersebut tidak mengganggu penyaluran tenaga listrik.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan pengujian alat dan perangkat Telematika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Apabila dalam pengujian terhadap alat dan perangkat Telematika menimbulkan gangguan penyaluran tenaga listrik, Pemanfaat Jaringan harus mengubah rancangan Pemanfaatan Jaringan.
- (3) Perubahan rancangan Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemilik Jaringan.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian dituangkan dalam Sertifikat Laik Operasi Peralatan Terhadap Sistem Operasi Ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) belum terbentuk, Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Peralatan Terhadap Sistem Operasi Ketenagalistrikan dapat membentuk Tim Evaluasi.

Bagian Kelima

Pengoperasian

Pasal 14

Pengoperasian alat dan perangkat Telematika pada Jaringan hanya dapat dilakukan setelah ada IMJ Telematika.

Pasal 15

- (1) Pengoperasian alat dan perangkat Telematika tidak boleh mengganggu penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan Serat Optik dan Kabel Pilot untuk kepentingan Telematika harus sesuai dengan kapasitas penyaluran yang diizinkan.
- (3) Setiap pengoperasian alat dan perangkat Telematika yang menimbulkan gangguan pada sistem informasi, proteksi dan pengendali tenaga listrik wajib dilaporkan oleh Pemanfaat Jaringan kepada Pemilik Jaringan dan proses pengoperasiannya diberhentikan sementara.

Bagian Keenam

Pengamanan

Pasal 16

- (1) Setiap Jaringan yang dimanfaatkan harus diberi tanda yang jelas bahwa Jaringan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan Telematika.

- (2) Setiap alat dan perangkat Telematika harus diberi petunjuk pemakaian dan peringatan yang jelas dan mudah dimengerti guna menjamin keselamatan dan keamanan.
- (3) Pemberian tanda dan petunjuk pemakaian dan peringatan menjadi tanggung jawab Pemanfaat Jaringan.
- (4) Pengamanan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika menjadi tanggung jawab Pemanfaat Jaringan.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Setiap alat dan perangkat Telematika yang digunakan dalam Pemanfaatan Jaringan untuk Telematika harus dipelihara.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bagian-bagian yang mudah dan tidak mudah dilihat;
 - b. bagian-bagian yang mudah dan tidak mudah terkena gangguan;
 - c. tanda-tanda dan alat-alat pengaman; dan
 - d. alat-alat pelindung beserta alat pelengkap lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan harus memperhatikan fungsi Jaringan yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan alat dan perangkat Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi tanggung jawab Pemanfaat Jaringan.
- (2) Pemanfaat Jaringan harus memberitahukan rencana pemeliharaan alat dan perangkat Telematika kepada Pemilik Jaringan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Permohonan Izin Pendahuluan

Pasal 19

- (1) Pemanfaat Jaringan wajib mengajukan permohonan Izin Pendahuluan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Izin Pendahuluan diajukan secara tertulis oleh calon Pemanfaat Jaringan dalam rangkap 2 (dua) yang asli bermeterai cukup, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Profil Pemanfaat Jaringan;
- d. Daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika yang akan digunakan; dan
- e. Persetujuan dan jangka waktu Pemanfaatan Jaringan dari Pemilik Jaringan atau Kontrak kerjasama Pemanfaatan Jaringan antara Pemilik Jaringan dan Pemanfaat Jaringan.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Izin Pendahuluan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Izin Pendahuluan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Izin Pendahuluan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 21

Permohonan perpanjangan Izin Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Izin Pendahuluan berakhir.

Pasal 22

Dalam hal permohonan Izin Pendahuluan tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Pemanfaat Jaringan disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 23

Izin Pendahuluan tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Pendahuluan; atau
- c. dicabut.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Permohonan IMJ Telematika

Pasal 24

- (1) Pemanfaat Jaringan mengajukan permohonan IMJ Telematika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) IMJ Telematika diajukan secara tertulis oleh calon Pemanfaat Jaringan dalam rangkap 2 (dua) yang asli bermeterai cukup, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Profil Pemanfaat Jaringan; dan
 - d. Sertifikat Laik Operasi Peralatan terhadap Sistem Operasi Ketenagalistrikan.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IMJ Telematika paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) IMJ Telematika diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai permohonan Pemanfaat Jaringan.
- (3) IMJ Telematika dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 26

Permohonan perpanjangan IMJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IMJ Telematika berakhir.

Pasal 27

Dalam hal permohonan IMJ Telematika tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Pemanfaat Jaringan disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 28

IMJ Telematika tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang IMJ Telematika; atau
- c. dicabut.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Pemegang IMJ Telematika berhak memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 30

- (1) Pemegang IMJ Telematika wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal, setiap perubahan:

- a. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan;
 - b. Izin Usaha dari Instansi yang berwenang di bidang Telematika;
 - c. Persetujuan dan jangka waktu Pemanfaatan Jaringan dari Pemilik Jaringan atau Kontrak kerjasama Pemanfaatan Jaringan antara Pemilik Jaringan dan Pemanfaat Jaringan;
 - d. Daerah Cakupan dan Kapasitas Jaringan yang dapat dimanfaatkan Pemanfaat Jaringan untuk kepentingan Telematika; dan
 - e. Data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan.
- (2) Pemegang IMJ Telematika wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai penyelenggaraan Pemanfaatan Jaringan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Izin Pendahuluan

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang Izin Pendahuluan berupa :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pencabutan Izin Pendahuluan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Pemegang Izin Pendahuluan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Izin Pendahuluan.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan pencabutan Izin Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
 - a. Pemegang Izin Pendahuluan tidak mengindahkan peringatan tertulis; atau
 - b. Pemegang Izin Pendahuluan mengalihkan Izin Pendahuluan kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua
IMJ Telematika

Pasal 33

Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemanfaat Jaringan berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penangguhan kegiatan; atau
- c. Pencabutan IMJ Telematika.

Pasal 34

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberikan dalam hal :
 - a. Pemegang IMJ Telematika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam IMJ Telematika;
 - b. Pemegang IMJ Telematika tidak memberikan laporan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Dalam hal mendapat peringatan tertulis, Pemanfaat Jaringan tetap dapat memanfaatkan jaringan tenaga listrik dengan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

Pasal 35

- (1) Penangguhan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan dalam hal Pemegang IMJ Telematika tidak mengindahkan peringatan tertulis.
- (2) Selama masa penangguhan kegiatan, Pemegang IMJ Telematika harus menghentikan Pemanfaatan Jaringan.
- (3) Pemanfaat Jaringan dapat melakukan Pemanfaatan Jaringan kembali setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 36

- (1) Pencabutan IMJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diberikan dalam hal :
 - a. Pemanfaat Jaringan mengalihkan IMJ Telematika kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - b. Pemegang IMJ Telematika selama masa penangguhan tetap menjalankan kegiatan usahanya; atau
 - c. Pemegang IMJ Telematika lalai dalam memenuhi persyaratan Pemanfaatan Jaringan yang mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaat Jaringan harus menghentikan Pemanfaatan Jaringan dalam hal dilakukan pencabutan IMJ Telematika.

- (3) Dengan pencabutan IMJ Telematika, Pemanfaat Jaringan wajib melakukan pembongkaran alat dan perangkat Telematika pada Jaringan dengan biaya pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh Pemanfaat Jaringan di bawah pengawasan Pemilik Jaringan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pemanfaat Jaringan yang telah memanfaatkan Jaringan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan wajib mengajukan permohonan IMJ Telematika, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 048 TAHUN 2006

TANGGAL : 22 September 2006

Nomor :
Tanggal :
Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IMJ
Telematika)

Yang Terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8, Kuningan
Jakarta Selatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 048 Tahun 2006 dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Memanfaatkan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IMJ Telematika) yang memanfaatkan Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor/Kabel Pilot pada Jaringan*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Formulir Isian Permohonan Izin Memanfaatkan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IMJ Telematika) serta Dokumen Pendukung lainnya.

Demikian permohonan kami dan sambil menunggu jawaban atas permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

..... ,

Cap, tanda tangan dan
meterai

Nama Pemohon
Jabatan

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

